

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Ismail, 2010, hal. 3)

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu Negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Layaknya dalam suatu perekonomian apapun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antara pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi. Dalam sistem ekonomi yang berpradigma Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum Islam (syariah). (Slamet Wiyono, 2005, hal. 25)

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk

transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman dan jumlah pinjamannya. (Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2001, hal. 11)

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syari'ah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan.

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Seperti yang dijelaskan diatas bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah.

Dengan demikian operasionalisasi perbankan syariah semakin luas. Sekarang titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan

mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversikan dari sistem konvensional menjadi sistem bagi hasil.

Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Perbankan Syariah sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya bank Kalsel Syariah. Dengan berkembangnya bank syaria'ah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan menandakan semakin luas perkembangan perbankan syaria'ah di Indonesia. Walaupun Bank Syariah sudah berkembang di kecamatan Halong Kabupaten Balangan, masyarakat masih belum mengetahui apa itu perbankan syariah dan bagaimana produk-produk yang di pasarkan bank Kalsel Syariah.

Jadi, untuk meningkatkan perbankan syariah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan atau pun dikalangan masyarakat supaya bank syariah lebih dikenal dan lebih unggul atau maju di mata mereka, perlu adanya usaha yang kuat dari pihak perbankan syariah selain dari harus promosi yang baik juga harus merubah pandangan masyarakat tentang bank syariah selama ini yang menganggap bank syariah dan bank konvensional sama saja.

Mengingat dengan perkembangan bank syariah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana mana pengetahuan masyarakat kecamatan Halong kabupaten Balangan terhadap bank syariah dan memahami produk-produk bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program DIII jurusan Perbankan Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, guna memperoleh gelar A.md.

2. Untuk memberikan masukan informasi kepada masyarakat mengenai produk perbankan syariah.
3. Menambah pengalaman penulis dalam menetapkan teori-teori yang berhubungan dengan perbankan syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan, penulis membuat definisi Prosedur penyelesaian yaitu:

1. Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diketahui, kepandaian, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. (Depdiknas. (2008). KBBI Daring. Diakses 01 juni 2020, dari Pusat Bahasa) pengetahuan yang dimaksud disini adalah pengetahuan masyarakat di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (<https://typoonline.com/kbbi/masyarakat>, diakses 01 juni 2020) Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
3. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (UUD No 21 Tahun 2008)

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pembiayaan, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan, namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Tri Suparmi (145131098) Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, Jurusan perbankan syariah yang berjudul Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah studi kasus pada masyarakat kecamatan ngemplak kabupaten boyolali. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yaitu di kecamatan ngemplak kabupaten boyolali dan di kecamatan Halong kabupaten Balangan. Sedangkan persamaannya dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengetahuan masyarakat tentang bank syariah yang masih rendah, mereka baru sekedar tahu.
2. Penelitian yang dilakukan Nurul Saraswati (132503003) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D3 Perbankan Syariah yang berjudul pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi nasabah bank muamalat KCP Magelang. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam permasalahannya yang mengenai besarnya pengaruh pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan konsep perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Magelang sedangkan masalah peneliti sekarang mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap Bank Syariah.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah.

3. Penelitian yang dilakukan Wirdatul Hasanah (01026203126) Fakultas syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan DIII Perbankan Syariah yang berjudul Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di kelurahan langgini kota bankinang kabupaten kampar. Perbedaan terdapat pada permasalahannya adalah Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini masih rendah. Sedangkan masalah peneliti sekarang masyarakatnya belum mengetahui apa itu Bank Syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama peneliti pengetahuan masyarakat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian, definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari

aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah tinjauan teoritis yang berisi tentang teori-teori pendukung penelitian. Dalam hal ini menerangkan elemen teori tentang ruang lingkup pembiayaan yang berisi tentang pengertian pembiayaan bermasalah, dasar hukum pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase majelis ulama Indonesia serta penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan agama.

Bab III adalah metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta prosedur penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian dan analisis data memuat tentang gambaran lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data

Bab V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan dan sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Dan akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.